



PUTUSAN

Nomor 893/Pdt.G/2015/PA.Sgm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara penguasaan anak yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan guru Honorer SD Negeri Manjalling, bertempat kediaman Kabupaten Gowa, sebagai **penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 893/Pdt.G/2014/PA.Sgm., telah mengajukan gugatan penguasaan anak dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah mantan istri tergugat yang telah bercerai di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 30 Desember 2014 berdasarkan Akta Cerai Nomor 01/01/2000 tertanggal 26 September 2014;
2. Bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat telah lahir seorang anak yang bernama Nur Akmal Fauzi bin Hasnuddin, umur 5 tahun 6 bulan, kini berumur 5, sekarang dikuasai oleh tergugat;
3. Bahwa sejak terjadinya perceraian antara penggugat dan tergugat, anak tersebut berada dalam penguasaan penggugat demikian pula nafkah sehari-hari untuk anak tersebut ditanggung oleh penggugat;

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor: 893/Pdt.G/2014/PA.Sgm.



4. Bahwa sejak perkawinan penggugat dengan tergugat dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama Sungguminasa, tergugat setiap pulang dari berlayar selalu mengambil anaknya dan kalau penggugat datang meminta selalu dipersulit;
5. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2014 tergugat datang meminta anaknya tersebut namun setelah anak tersebut diminta kembali tergugat tidak mau menyerahkan sementara anak tersebut sekolah;
6. Bahwa oleh karena anak penggugat yang bernama Nur Akmal Fauzi bin Hasnuddin, masih di bawah umur, dan bapaknya bekerja sebagai seorang pelaut yang tidak menetap untuk mendidik anak maka beralasan jika hak asuh anak tersebut diberikan/dinyatakan kepada tergugat;
7. Bahwa oleh karena tergugat bekerja sebagai seorang pelaut yang kebanyakan di tempat kerjanya, maka penggugat akan khawatir akan masa depan anak penggugat tersebut;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan hak asuh atas anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan tergugat yaitu Nur Akmal bin Hasnuddin jatuh kepada penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun tergugat telah dipanggil secara patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 12 Desember 2014 dan tertanggal 19 Desember 2014,

Hal. 2 dari 12 Putusan Nomor: 893/Pdt.G/2014/PA.Sgm.



dan ketidakhadiran tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, upaya mediasi terhadap pihak berperkara tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, meskipun demikian, majelis hakim tetap berupaya menasehati penggugat agar dapat menyelesaikan persengketaannya dengan cara yang damai dan kekeluargaan, namun penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan penggugat, yang isi dan maksudnya telah dilakukan perbaikan seperlunya dan selebihnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Akta Cerai, Nomor: 490/AC/2014/PASgm Tanggal 26 September 2014, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P1);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5781/IST/CS/2012, tanggal 6 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, yang telah di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup dan oleh Ketua majelis diberi kode (bukti P2.);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, penggugat juga telah memperhadapkan 2 orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Sahlan Dg. Ngipo binti Dg. Ruma, umur 58 tahun, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu penggugat dengan tergugat telah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai anak yang bernama Nur Akmal Fauzi bin Hasnuddin yang berumur 5 tahun enam bulan;
- Bahwa yang mengasuh dan membiayai keperluan anak tersebut adalah penggugat;

Hal. 3 dari 12 Putusan Nomor: 893/Pdt.G/2014/PA.Sgm.



- Bahwa saksi sering melihat mantan suami penggugat datang melihat anaknya, dan juga pernah melihat mantan suami penggugat datang mengambil anaknya;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar apabila anak tersebut menderita selama tinggal bersama tergugat, namun yang saksi ketahui ketika tergugat mengambil anaknya, biasanya sekolah anaknya agak terganggu karena tergugat tidak mengizinkan anaknya pulang ke rumah penggugat meskipun penggugat yang datang meminta anak tersebut secara baik-baik;

2. Nurdiana binti Adam, umur 52 tahun, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat mempunyai seorang anak yang bernama Nur Akmal Fauzi bin Hasanuddin yang berumur 6 tahun;

- Bahwa yang mengasuh anak tersebut adalah penggugat;

- Bahwa anak penggugat dengan tergugat sekarang ini tinggal bersama penggugat yang sebelumnya memang tinggal bersama tergugat;

- Bahwa yang saksi ketahui ketika ayah dari anak tersebut datang mengambil anaknya yang sekarang ini sudah bersekolah, sehingga sekolah anak tersebut agak terganggu;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar penggugat dan tergugat bertengkar masalah penguasaan anaknya, tapi karena anak tersebut sedang sekolah lalu diambil oleh ayahnya dan tidak diizinkan pulang untuk sekolah maka penggugat meminta kepada pengadilan agar ditetapkan anak penggugat dan tergugat untuk dirawat/dipelihara oleh penggugat;

- Bahwa saksi juga mengetahui penggugat khawatir apabila tergugat datang mengambil anak tersebut tanpa sepengetahuan penggugat dan tidak diketahui kondisi anak tersebut selanjutnya;

- Bahwa saksi pernah menemani penggugat untuk menjemput anaknya, karena anak tersebut sudah 10 hari berada di tergugat, namun anak tersebut tidak ada di rumah tergugat, sedangkan anak tersebut ulangan

Hal. 4 dari 12 Putusan Nomor: 893/Pdt.G/2014/PA.Sgm.



semester di sekolahnya, bahkan tergugat pernah menelpon saksi malam-malam bahwa dia mau membawa pergi anaknya, dimana kejadiannya sekitar satu bulan yang lalu;

Bahwa, penggugat menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, lalu menerangkan tidak akan menambahkan bukti-bukti lagi serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya serta memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi maka dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, akan tetapi tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat dengan memberikan dorongan agar penggugat bisa menyelesaikan sengketa dengan cara yang damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang dihubungkan dengan posita gugatan penggugat, maka gugatan penggugat dinyatakan merupakan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, karena itu pula dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 142 R.Bg, Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan penggugat;

Hal. 5 dari 12 Putusan Nomor: 893/Pdt.G/2014/PA.Sgm.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah perselisihan penggugat dan tergugat terhadap penguasaan anak penggugat dan tergugat tersebut telah merugikan kepentingan anak?

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan, yang dapat saja gugatan penggugat diputuskan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, namun menurut pendapat majelis hakim bahwa terkait dengan pemeriksaan perkara ini yang secara substantif dipandang tidak saja berkaitan dengan aspek kepentingan penggugat dan atau tergugat itu sendiri tetapi berkaitan dengan kepentingan hidup (asas manfaat) anak penggugat dengan tergugat. Oleh karena itu, kepada penggugat dibebani wajib bukti terhadap dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti bertanda P1 sampai dengan P2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P1 yang secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P2 yang secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai anak yang bernama Nur Akmal bin Hasnuddin;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagaimana akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Sahlan Dg. Ngipo binti Dg. Ruma menerangkan dari perkawinan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai anak yang saat ini sudah berada dalam pengasuhan penggugat yang

Hal. 6 dari 12 Putusan Nomor: 893/Pdt.G/2014/PA.Sgm.



sebelumnya dalam penguasaan tergugat, namun sekarang anak tersebut berada dalam pemeliharaan penggugat, saksi menerangkan selama anak tersebut tinggal bersama tergugat, tidak pernah terdengar bahwa anak tersebut menderita, namun yang saksi ketahui ketika tergugat mengambil anaknya, biasanya sekolah anaknya agak terganggu karena tergugat tidak mengizinkan anaknya pulang ke rumah penggugat meskipun penggugat yang datang meminta anak tersebut secara baik-baik, sedangkan saksi Nurdiana binti Adam juga menerangkan anak penggugat dengan tergugat sekarang ini tinggal bersama penggugat yang sebelumnya memang tinggal bersama tergugat, saksi menerangkan ketika ayah dari anak tersebut yakni tergugat datang mengambil anaknya yang sekarang ini sudah bersekolah, sehingga sekolah anak tersebut agak terganggu, saksi tidak pernah mendengar penggugat dan tergugat bertengkar masalah penguasaan anaknya, tapi karena anak tersebut sedang sekolah lalu diambil oleh ayahnya dan tidak diizinkan pulang untuk sekolah maka penggugat meminta kepada pengadilan agar ditetapkan anak penggugat dan tergugat untuk dirawat/dipelihara oleh penggugat, saksi juga mengetahui penggugat khawatir apabila tergugat datang mengambil anak tersebut tanpa sepengetahuan penggugat dan tidak diketahui kondisi anak tersebut selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa secara materil dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, maka dengan demikian dalil-dalil gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Nur Akmal Fauzi bin Hasnuddin, umur 5 tahun 6 bulan;

Hal. 7 dari 12 Putusan Nomor: 893/Pdt.G/2014/PA.Sgm.



- Bahwa setelah penggugat dan tergugat bercerai, anak penggugat dan tergugat tersebut tinggal dan dirawat oleh penggugat;
- Bahwa selama anak tersebut tinggal dengan penggugat, biasanya tergugat kembali dari berlayar lalu datang mengambil anaknya di penggugat;
- Bahwa anak penggugat dan tergugat tersebut sekarang ini sudah bersekolah, dan terkadang sekolah anak tersebut terganggu ketika tergugat datang mengambil anaknya karena tidak diizinkan pulang ke rumah penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka hal-hal yang menjadi fakta tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak/anak-anaknya dengan sebaik-baiknya, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya, sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri dan kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, sebagaimana dimaksud Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a ditegaskan yang pada intinya adalah pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka hak pemeliharaan terhadap anak tersebut berada pada ibunya, dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditegaskan yang pada intinya adalah terhadap anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, bahwa hak hadlanah *in casu* dimaknai dengan penguasaan anak tidak sekedar harus dilihat dari aspek kepastian hukum, akan tetapi juga dapat dilihat dari aspek kemanfaatannya dengan lebih mengedepankan kepentingan terbaik si anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor

Hal. 8 dari 12 Putusan Nomor: 893/Pdt.G/2014/PA.Sgm.



23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga manakala sebuah perkawinan putus karena perceraian, sementara kedudukan anak dari hasil perkawinan tersebut belum cukup umur untuk menentukan sebuah pilihan apakah harus ikut ayahnya atau ibunya, di samping itu pula anak yang belum cukup umur dilihat dari aspek kedekatan secara emosional cenderung masih mengharapkan belaian kasih sayang seorang ibunya, kecuali jika terbukti sebaliknya ternyata ibunya pun tidak mampu berbuat secara hukum untuk memenuhi hak hadlanah anak tersebut, maka kedudukan ibu dari anak tersebut dapat digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibunya, dan kemudian dapat berpindah kepada ayahnya jika ternyata pula kedudukan wanita-wanita dari pihak ibunya tidak dapat memenuhi secara hukum terhadap hak hadlanah anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, sedangkan dalam Pasal 57 ayat (1) ditegaskan pula bahwa setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana tergugat memiliki kesibukan dengan pekerjaannya sebagai pelaut, sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk memelihara anaknya tersebut, sementara itu penggugat memiliki lebih banyak waktu untuk merawat dan memelihara anaknya dan tidak ada pula fakta yang menunjukkan bahwa penggugat melalaikan kewajibannya untuk memelihara anaknya, oleh karena itu dengan memperhatikan fakta persidangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia yang menegaskan adanya hak dan tanggung jawab yang sama

Hal. 9 dari 12 Putusan Nomor: 893/Pdt.G/2014/PA.Sgm.



antara mantan suami dengan mantan istri (akibat putusnya perkawinan) atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak penggugat dan tergugat, maka dengan mempertimbangkan pula asas kepastian hukum sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan agar setiap orang tidak melakukan perbuatan baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang, demikian pula dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan dan keadilan serta dengan lebih mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak penggugat dan tergugat tersebut yang masih berada di bawah umur baik dari segi pertumbuhan dan perkembangannya di masa sekarang dan masa yang akan datang hingga anak tersebut telah mampu untuk memilih apakah akan tinggal dengan ayahnya atau ibunya, maka dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa pemeliharaan terhadap anak penggugat dengan penggugat yang masih berada di bawah umur tersebut adalah lebih layak dipelihara/dirawat atau diasuh oleh penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan majelis hakim tersebut di atas, kepada penggugat diberi kuasa hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anaknya, dan oleh karena itu dengan ditetapkannya/diberikannya kuasa hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak penggugat dan tergugat tersebut berada pada penggugat, maka secara hukum dalam rangka untuk melindungi hak-hak anak tersebut berupa kemerdekaannya untuk memperoleh kasih sayang dari ayahnya juga, tidak dapat dibatasi oleh suatu keadaan sebagai akibat dari perceraian kedua orang tuanya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta Penjelasannya;

Hal. 10 dari 12 Putusan Nomor: 893/Pdt.G/2014/PA.Sgm.



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkaitan dengan perkawinan sebagaimana pada Penjelasan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan penggugat sebagai pemegang kuasa hak asuh anak terhadap anak penggugat dan tergugat bernama Nur Akmal bin Hasnuddin;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 M., bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulawal 1436 H., oleh: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, Ketua Majelis, serta **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI**, dan **Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 12 Putusan Nomor: 893/Pdt.G/2014/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Hasbiyah, S.H.**, panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh penggugat dan tidak dihadiri oleh tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

Ttd

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI

Ketua Majelis

Ttd

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hasbiyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	345.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Pada hari ini Senin tanggal 16 Maret 2015 Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 30 Desember 2014 Nomor 893/Pdt.G/PA.Sgm. sudah berkekuatan hukum tetap, telah diberikan salinan putusan sesuai aslinya kepada Pgtatas permintaan sendiri

Untuk salinan
Panitera

Hasbi, S.H.

Hal. 12 dari 12 Putusan Nomor: 893/Pdt.G/2014/PA.Sgm.